

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP LARANGAN MENIKAH
ANAK DARI MARANGKA MARANGGI (SAUDARA LAKI-LAKI
KANDUNG) AYAHNYA ADAT BATAK MANDAILING NATAL
STUDI KASUS DESA HUTARAJA KECAMATAN SIABU
KABUPATEN MANDAILING NATAL**

SKRIPSI



OLEH :

AHMAD TARMIZI TAHER
11521103897

**PROGRAM S1
JURUSAN HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM**

**RIAU
PEKANBARU
2019**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Menikah Anak Dari *Marangka Maranggi* (Saudara Laki-Laki Kandung) Ayahnya Adat Batak Mandailing Natal Studi Kasus Desa Hutaraja Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal** “yang ditulis oleh:

Nama : **AHMAD TARMIZI TAHER**
NIM : 11521103897
Program Studi : HUKUM KELUARGA

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Senin 30-12-2019
Waktu : 08:00WIB
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 30-12-2019 M

TIM PENGUJI MUNAQASYAH


Ketua
Dr. Wahidin, S.Ag., M.Ag

Sekretaris
Ahmad Fauzi, M.Ag

Penguji I
Darmawan Tia indrajaya, M.Ag

Penguji II
Ade Fariz Fahrullah, M.Ag

Mengetahui :
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag
NIP. 19580712 198603 1 005



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Menikah Anak Dari Marangka Maranggi (Saudara Laki-Laki Kandung) Ayahnya Adat Batak Mandailing Natal Studi Kasus Desa Hutaraja Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal** yang ditulis oleh:

Nama : Ahmad Tarmizi Taher

NIM : 11521103897

Program Studi : Hukum Keluarga

Dapat diterima dan disetujui untuk diajukan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 18 Desember 2019

Pembimbing Skripsi



Haswir, M. Ag
NIP: 196911191996031002



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Ahmad Tarmizi Taher(2019):Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Menikah Anak Dari *Marangka Maranggi* (Saudara Laki-Laki Kandung) Ayahnya Adat Batak Mandailing Natal Studi Kasus Desa HutarajaKecamatanSiabu Kabupaten Mandailing Natal

Perkawinan merupakan yang berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya, larangan pernikahan dalam bahasan ini adalah orang-orang yang tidak boleh melakukan pernikahan, yakni perempuan-perempuan mana saja yang tidak boleh dinikahi oleh seorang laki-laki atau sebaliknya, laki-laki mana saja yang tidak boleh menikahi seorang perempuan.

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*), Lokasi penelitian ini berlokasi di Desa Hutaraja Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal. Populasi dalam penelitian ini keseluruhan kasus-kasus mengenai larangan menikah anak dari *Marangka Maranggi* (saudara laki-laki kandung) ayahnya di Desa Hutaraja Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal sebanyak dua pasang suami isteri berjumlah 4 orang, tokoh adat 1 orang dan masyarakat dan Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *total sampling* maka itulah dijadikan sampel. Sumber data diperoleh melalui dua bagian yaitu: Data primer yang diperoleh secara langsung yaitu tokoh adat, pelaku pelanggar Larangan menikah Marangka Maranggi (saudara laki-laki kandung) ayahnya, dan para pihak yang dapat memberikan keterangan terhadap permasalahan yang diteliti, data skunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang merupakan bahan seperti buku yang berhubungan dengan pokok larangan menikah.

Setelah dilakukan penelitian, penulis menyimpulkan bahwa Larangan menikah anak dari *marangka maranggi* (saudara laki-laki kandung) ayahnya merupakan larangan pernikahan oleh adat disebabkan karena itu dikategorikan masih saudaranya sendiri dan tidak baik untuk menikah, Sanksi adat larangan menikah anak dari *marangka maranggi* (saudara laki-laki kandung) ayahnya adalah sebagai berikut: dipotong seekor kerbau diusir dari Desa Hutaraja, dikeluarkan dari marganya, Ditinjau menurut hukum Islam, larangan menikah anak dari *marangka maranggi* (saudara laki-laki kandung) ayahnya ini bertentangan dengan hukum Islam, karena adat mengharamkan apa-apa yang telah Allah halalkan sebagaimana yang dijelaskan Al-Quran surat Al-Maidah ayat 87. Dengan demikian apabila ada masyarakat Desa Hutaraja yang melanggar larangan menikah anak dari *marangka maranggi* ayahnya maka hukumnya (*Mubah*) atau boleh. Adapun sanksi yang diberlakukan bagi yang melanggar menikah anak dari *marangka maranggi* (saudara laki-laki kandung) ayahnya ini tidak dapat diterima, karena bertentangan dengan hukum Islam.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayah-NYA, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Menikah Anak Dari Marangka Maranggi (Saudara Laki-Laki Kandung) Ayahnya Adat Batak Mandailing Natal Studi Kasus Desa Hutaraja Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal”**. Shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW yang membawa ajaran mulia dan tuntunan yang lurus bagi seluruh umat manusia.

Dalam penulisan skripsi ini penulis banyak menemui berbagai macam hambatan dan kesulitan, namun berkat Allah SWT dan atas bantuan serta dukungan berbagai pihak, baik moril maupun materil. Penulis mengucapkan banyak terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Ayahanda Ali Asba dan ibunda Rosmaiya, beserta seluruh keluarga besar tercinta, abang dan adik-adik, yaitu yang tiada hentinya mendo'akan serta telah banyak memberikan dorongan dan bantuan baik secara moril maupun materil, sejak penulis memasuki bangku perkuliahan sampai saat ini.
2. Bapak Rektor Prof. DR. Akhmad Mujahiddin S.Ag, M.Ag dan jajarannya serta seluruh pimpinan fakultas dilingkungan UIN Sultan Syarif Qasim Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Bapak Dr. H. Hajar, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum dan para Wakil Dekan, serta karyawan/i Fakultas Syari'ah dan Hukum.
4. Bapak H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA selaku ketua jurusan Hukum Keluarga, serta bapak-bapak dan ibu-ibu dosen yang telah banyak mencurahkan ilmunya selama penulis duduk dibangku perkuliahan.
5. Bapak Haswir, M.Ag selaku pembimbing dalam penulisan skripsi ini, yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan perhatian, pengerahan, bimbingan serta kesabaran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT melipat gandakan pahala beliau menjadi amal jariyah, Amin Ya Rabbal 'Alamin.
6. Bapak/ibu kepala perpustakaan dan karyawan/ti yang selama ini telah membantu dan memberikan fasilitas dalam peminjaman buku-buku yang penulis butuhkan.
7. Bapak H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA selaku penasehat akademis yang telah memberikan arahan-arahan dan motivasi kepada penulis dalam mengikuti proses perkuliahan di UIN Suska Riau ini dari awal hingga akhir penyelesaian studi sarjana ini.
8. Bapak H. Hanafi selaku kepala Desa Genduang beserta staff yang telah memberikan bantuan informasi dalam penulisan skripsi ini. Serta ninik mamak, tokoh agama dan tokoh masyarakat yang telah bersedia diwawancarai dalam membantu penulisan guna dapat mendapatkan data yang diperlukan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Sahabat-sahabat terbaik Husin, Abdullah al-Parjoni, Azmil Fauzi.F, Muhammad Zaki, Muhammad Muhsin Afwan (*The Gragas Man*), Edi Suhendra, Husnul Amaliah, dan sesepuh Hukum Keluarga Ismanul Fajri (Aldos) yang tiada henti selalu menyemangati untuk dengan sesegera mungkin menyelesaikan skripsi ini.
10. Teman-teman seperjuangan angkatan 2015 jurusan Hukum Keluarga khususnya AH A yang telah memberikan do'a dan dorongan sehingga terwujudnya penulisan skripsi ini, yang tidak bisa disebutkan satu persatu namanya.

Penulis menyadari penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna, masih terdapat kelemahan dan kesalahan. Oleh karena itu kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini.

Pekanbaru, 02 januari 2019

UIN SUSKA RIAU

Ahmad Tarmizi Taher
NIM: 11521103897

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
BAB I	
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah	8
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan penelitian dan manfaat penelitian.....	9
E. Metode penelitian	10
F. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II	
GAMBARAN UMUM DESA HUTARAJA KECAMATAN SIABU KABUPATEN MANDAILING NATAL	15
A. Sejarah geografis Desa Hutaraja	15
B. Pendidikan	17
C. Ekonomis dan Mata pencaharian	19
D. Sosial dan Budaya Masyarakat Desa Hutaraja	19
E. Keagamaan.....	21
BAB III	
KAJIAN TEORI TENTANG PERNIKAHAN	23
A. Pengertian Pernikahan	23
B. Defenisi Mahar	25
C. Pengertian Urf.....	27
D. Dasar Hukum pernikahan	29

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Rukun Dan Syarat Sah pernikahan 31

F. Larangan pernikahan dalam Islam..... 36

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN 43

A. Alasan Larangan Menikah Anak dari *Marangka Maranggi* (saudara laki-laki kandung) Ayahnya di Desa Hutaraja .. 43

B. Sanksi Adat Yang Diberikan Bagi Yang Melanggar Larangan Menikah Anak Dari *Marangka Maranggi* (saudara laki-laki kandung) Ayahnya Di Desa Hutaraja . 45

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Menikah Anak Dari *Marangka Maranggi* (saudara laki-laki kandung) Ayahnya di Desa Hutaraja Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal..... 47

BAB V PENUTUP..... 53

A. Kesimpulan..... 53

B. Saran 54

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.¹ Perkawinan itu juga disebut dengan “pernikahan”², berasal dari kata *nikah* yang menurut bahasa artinya kumpul.

Maka nikah bisa diartikan dengan *aqdu al-tazwij* yang artinya akad nikah.³ Undang-undang no 1 tahun 1974 bab I pasal I disebutkan bahwa : “perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.”⁴

Islam telah memerintahkan kita untuk menegakkan kehidupan rumah tangga dengan kasih sayang, kecintaan dan ketentraman, hal ini dimaksudkan untuk mengembangkan keturunan, melahirkan generasi yang diberikan Allah SWT.

Sehingga bisa membentuk dan mendidik anggota keluarga dan anak-anak sesuai dengan ajaran syariat agama Islam dengan baik. Syariat Islam

¹ Dep Dikbud, *kamus besar bahasa indonesia*. (jakarta: balai pustaka, 1994), Cet ke 3, edisi kedua. Hlm 456

² Abdul Rahman Ghazali, *Fqih Munakahat*,(jakarta: pranadamedia Grup, 2003), Cet I, Hlm 7

³ Tihami, Sohari Sahrani, *Fqih munakahat kajian Fqih kajian Lengkap*,(jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2009), Cet I. Hlm 7

⁴ Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal I (jakarta: PT sinar Grafika, 2004).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sangat memperhatikan segalanya baik pernikahan, thalak, mahar, keturunan dan lainnya. Pernikahan merupakan suasana salihah yang menjurus kepada pembangunan serta ikatan kekeluargaan, memelihara kehormatan dan menjaga dari segala keharaman.⁵

Perkawinan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya.⁶

Allah tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya, yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubung antara laki-laki dan perempuan tidak ada aturan. Akan tetapi, untuk menjaga kehormatan dan martabat manusia, maka Allah SWT mengadakan hukum sesuai dengan martabat tersebut.

Selain terdapat anjuran untuk melaksanakan pernikahan, dalam Islam juga mengatur tentang larangan pernikahan, yang dalam kitab-kitab fikih disebut *Almuharramat Minal-Nisa*.

Larangan pernikahan dalam pembahasan ini adalah orang-orang yang tidak boleh melakukan pernikahan, yakni perempuan-perempuan mana saja yang tidak boleh dinikahi oleh seorang laki-laki atau sebaliknya, laki-laki mana saja yang tidak boleh menikahi seorang perempuan.⁷

⁵ Mahmud Yunus, *Hukum perkawinan dalam Islam*, (Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1990). hlm 6

⁶ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), hlm 9

⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm 09.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Firman Allah dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 22-23, yaitu:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا
 (۲۲) حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ
 الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّن الرِّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي
 فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ
 وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
 غَفُورًا رَّحِيمًا⁸

Artinya:” Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh). Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu anak-anakmu yang perempuan saudara-saudaramu yang perempuan saudara-saudara bapakmu yang perempuan saudara-saudara ibumu yang perempuan anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan ibu-ibumu yang menyusui kamu saudara perempuan sepersusuan ibu-ibu istrimu (mertua) anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu.

Dalam Islam mahram yang dilarang menikah terbagi pada dua yaitu:

1. Mahram *Muabbad* adalah mahram yang diharamkan menikah untuk selamanya yaitu karena hubungan nasab, persesuan dan persemendaan.
2. Mahram *Muaqqat* adalah mahram yang dilarang menikah untuk sementara waktu, larangan tersebut akan hilang atau batal dengan adanya perubahan keadaan. Larangan itu adalah larangan perzinahan, larangan jumlah, larangan

⁸ Mahmmud Yunus, *Al-Quram Terjemahan dan Tafsir Mukhtasar*. Cet ke II, (Selangor. PT: Darull Furqan 2013, hlm. 114

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengumpulan dua saudara perempuan, larangan kekufuran, larangan ihram dan larangan iddah.⁹

Desa Hutaraja merupakan suatu desa yang berada di Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal. Penduduknya 100% penganut agama Islam, sehingga pada desa ini masih berpegang teguh pada agama Islam disamping adat istiadat. Masyarakat Desa Hutaraja terdiri dari beberapa marga yaitu marga Nasution, Lubis, Batubara.

Adat dan kebudayaan ini masih sangat kental di desa Hutaraja sampai sekarang adat itu masih berlaku dan tidak ada berubah sesuai dengan perkembangan zaman, dan masyarakat Desa Hutaraja sangat menjaga aturan dari tokoh-tokoh terdahulu mereka.¹⁰

Adat istiadat berarti peraturan atau tata cara hidup dan kehidupan yang disebut juga kebiasaan, menurut kebanyakan ulama adat disebut juga dengan ‘*Urf*. Adapun yang dimaksud dengan ‘*Urf* adalah apa yang saling diketahui dan saling dijalani oleh manusia, berupa perkataan, perbuatan dan meninggalkan segala hal.¹¹ Adat dijadikan sebagai sumber hukum asal adat tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam atau yang disebut ‘*Urf Shahih*. Hal ini sesuai dengan kaidah

العادة المحكمة

Artinya: Suatu adat (kebiasaan dapat dijadikan sebagai sumber hukum).¹²

⁹ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*. (Jakarta: pustaka Azzam, 2007), jilid ke 2, h. 77-91

¹⁰ Pak Amrin Wawancara pada tgl 5 bulan 1 2019 jam 02 wib

¹¹ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Usul Fiqih*(Semarang: Dina Utama Semarang, 1994) cet, ke 1, h. 122.

¹² Abd Rahman Dahlan, *Usul Fiqih*,(Jakarta: Amzah, 2010) Cet ke 1, h, 213.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Desa Hutaraja Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal memiliki larangan pernikahan menurut adat selain dari larangan pernikahan dalam Islam. Wawancara penulis dengan Harajaon Amrin (kepala suku) umurnya 52 mengatakan larangan pernikahan anak dari *Marangka Maranggi* (saudara laki-laki kandung) ayahnya itu diharamkan dan apabila ada yang melanggar ada sanksi dari adat. Adapun sanksi larangan menikah anak *Marangka Maranggi* (saudara laki-laki kandung) ayahnya itu sebagai berikut:

1. Dipotong kerbau satu
2. Dikeluarkan dari Marganyanya.
3. Dimasak berupa *sipulut* (ketan)

Namun larangan menikah anak *Marangka Maranggi* (saudara laki-laki kandung) ayahnya ini sekarang dilanggar oleh masyarakat Desa Hutaraja. Contohnya Robbiani Lubis dengan suaminya Abdul Hanif Lubis dan Latifah Batubara dengan suaminya Gilam Batubara. Melihat adanya pertentangan antara adat masyarakat Desa Hutaraja dengan hukum Islam, maka pernikahan yang ada di Desa Hutaraja ini yaitu melarang menikah anak dari *Marangka Maranggi* (saudara laki-laki kandung) ayahnya ini tidak terdapat larangan menikah yang ada di dalam surat An-Nisa ayat 22-23 dan Surat Al-Ahzab ayat 50.

Firman Allah dalam Al-Quran surat Al-ahdzab ayat 50 yaitu:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتٍ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتٍ خَالَكَ وَبَنَاتٍ خَالَاتِكَ اللَّاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِن وَهَبْتَ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ۗ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا¹³

Artinya:”Hai Nabi, sesungguhnya Kami telah menghalalkan bagimu isteri-isterimu yang telah kamu berikan mas kawinnya dan hamba sahaya yang kamu miliki yang termasuk apa yang kamu peroleh dalam peperangan yang dikaruniakan Allah untukmu, dan (demikian pula) anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu dan anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu yang turut hijrah bersama kamu dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi kalau Nabi mau mengawininya, sebagai pengkhususan bagimu, bukan untuk semua orang mukmin. Sesungguhnya Kami telah mengetahui apa yang Kami wajibkan kepada mereka tentang isteri-isteri mereka dan hamba sahaya yang mereka miliki supaya tidak menjadi kesempitan bagimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Ayat ini merupakan panggilan mulia bagi Rasulullah saw dari Rabb semesta alam. Didalamnya mengandung suatu izin atau pembolehan dari Allah kepada Rasulnya yang bertujuan untuk meringankan beban yang dialami oleh Rasulullah saw dan Allah adalah Maha Mengetahui apa yang dirasakan oleh Rasulnya itu. Pada ayat ini juga terdapat cara untuk mengatasi problem agama dan duniya. Oleh sebab itu Allah memberikan Karunianya kepada beliau guna meringankan beban beliau serta mengangkat kesusahan yang beliau derita. Allah berfirman sebagai anugerah kepadanya,” Hai Nabi sesungguhnya kami telah menghahlalkan bagimu ister-isterimu yang telah kamu berikan

¹³Ibid, hlm. 647



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maskawinnya” yaitu mahar mereka. Dan kami halalkan untukmu hamba sayaha yang kamu miliki yang termasuk apa yang kamu peroleh dalam peperangan yang dikaruniakan Allah untukmu. Berupa tawanan perang seperti Shafiyah binti Habib dan Juwairiyah binti Al-Harits. “dan demikian pula anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu dan anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu yang turut hijrah bersama kamu” dari Mekah ke madinah.

Pelajaran yang dapat diambil dari ayat 50 ini:

1. Penjelasan pemuliaan Allah terhadap Nabinya dengan memberikan keringanan sebagai rahmat baginya. Hal itu ditunjukkan dengan bolehnya beliau memiliki isteri lebih dari empat orang. Sedangkan bagi kaum mukmin yang lain hanya dibatasi sampai dengan empat orang saja. Dibolehkan bagi beliau untuk menikahhi wanita yang menyerahkan dirinya untuk dinikahi tanpa ada mahar dan wali. Akan tetapi, hal itu tidak boleh bagi selain beliau, kecuali dengan membayar mahar kepada calon isteri, harus ada wali dan saksi-saksi.
2. Penetapan hukum-hukum pernikahan bagi orang-orang mukmin.
3. Penjelasan luasnya rahmat dan ampunan Allah terhadap hamba-hambanya yang mukmin.¹⁴

Berdasarkan fenomena ini yang mengharamkan menikah anak dari marangka maranggi (saudara laki-laki kandung) ayahnya di Desa Hutaraja

¹⁴ Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, *Tafsir Al-Quran Al-Aisar tejemahan.*(Jakarta, Darus Sunah) jld 5,hlm. 842-843

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal penulis tertarik dan meneliti mengenai larangan tersebut sehingga penulis menuangkannya dalam bentuk karya ilmiah dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Menikah Anak Dari *Marangka Maranggi* (Saudara Laki-Laki Kandung) Ayahnya Adat Batak Mandailing Natal Studi Kasus Desa Hutaraja Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal”**.

B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang penulis sampaikan diatas begitu banyaknya permasalahan didalam larangan menikah anak dari *Marangka Maranggi* (saudara laki-laki kandung) ayahnya baik dari wali, dan marga. maka penulis kiranya membatasi masalah yang diteliti agar lebih terarah dengan masalah yang diinginkan adapun batasan masalah yang diteliti larangan menikah anak dari *marangka maranggi* (saudara laki-laki kandung) ayahnya di Desa Hutaraja Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana alasan Larangan menikah anak dari *Marangka Maranggi* (saudara laki-laki kandung) ayahnya di Desa Hutaraja kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing natal.
2. Apa sanksi larangan menikah Anak dari *Marangka Maranggi* (saudara laki-laki kandung) ayahnya di Desa Hutaraja kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing natal.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap adat melarang menikah anak dari *Marangka Maranggi* (saudara laki-laki kandung) ayahnya di Desa Hutaraja Kecamatan siabu Kabupaten Mandailing natal.

D. Tujuan penelitian dan manfaat penelitian

1. Tujuan penelitian

- a) Untuk mengetahui alasan Larangan menikah anak dari *Marangka Maranggi* (saudara laki-laki kandung) ayahnya di Desa Hutaraja kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal.
- b) Untuk mengetahui sanksi larangan menikah Anak dari *Marangka Maranggi* (saudara laki-laki kandung) ayahnya di Desa Hutaraja kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal.
- c) Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam terhadap larangan menikah anak dari *Marangka Maranggi* (saudara laki-laki kandung) ayahnya di Desa Hutaraja Kecamatan siabu Kabupaten Mandailing Natal.

2. Manfaat penelitian

- a. Penelitian ini berguna untuk melengkapi syarat untuk meraih gelar sarjana hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negri Sulthan Syarif kasim riau.
- b. Dapat dijadikan pedoman bagi pihak yang berkepentingan dan dengan penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi penulis sendiri dalam menerapkan disiplin ilmu yang diterima dibangku kuliah.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Sebagai penambah khazanah ilmu pengetahuan penulis tentang larangan menikah anak dari *Marangka Maranggi* (saudara laki-laki kandung) ayahnya di Desa Hutaraja kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal.

F. Metode penelitian

1. Jenis dan sifat penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field research*), yaitu penyusunan mencari data secara langsung pada tempat kejadian yaitu Desa Hutaraja Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal kemudian didapati dari penelitian ini dijadikan sebagai data utama untuk menelitinya.

2. Lokasi penelitian

Penelitian ini berlokasi di Desa Hutaraja Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal.

3. Subjek dan objek penelitian

Subjek penelitian ini adalah tokoh adat, masyarakat Desa Hutaraja, dan dua pasang suami isteri yang menikah *marangka maranggi* (saudara laki-laki kandung) ayahnya.

Objek penelitiannya pelaku-pelaku yang menikah anak dari *Marangka Maranggi* (saudara laki-laki kandung) ayahnya.

4. Populasi dan sampel

Adapun populasi dalam penelitian ini keseluruhan kasus-kasus mengenai larangan menikah anak dari *Marangka Maranggi* (saudara laki-laki kandung) ayahnya di Desa Hutaraja Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Natal sebanyak dua pasang suami isteri berjumlah 4 orang, tokoh adat 1 orang dan masyarakat.

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *total sampling* maka itulah dijadikan sampel.

5. Sumber data

- a. Data primer itu data yang diperoleh secara langsung yaitu tokoh adat, pelaku pelanggar Larangan menikah Marangka Maranggi (saudara laki-laki kandung) ayahnya, dan para pihak yang dapat memberikan keterangan terhadap permasalahan yang diteliti.
- b. Data skunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang merupakan bahan seperti buku yang berhubungan dengan pokok larangan menikah.

6. Teknik pengumpulan data

- a. Observasi yaitu penulis melakukan pengamatan secara langsung kelapangan untuk melihat bukti secara jelas apa yang terjadi di lapangan.
- b. Wawancara yaitu dengan melakukan tanya jawab dengan dua pasangan suami isteri dan tokoh adat Desa Hutaraja Kecamatan siabu Kabupaten Mandailing Natal.
- c. Studi pustaka adalah dijadikan sebagai landasan teori dalam penelitian.

7. Teknik analisis data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis penelitian kualitatif yaitu setelah data terkumpul, data-data tersebut diklarifikasi dalam kategori-kategori atas dasar persamaan jenis dari data

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut kemudian data tersebut dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya. Sehingga akhirnya akan memperoleh gambaran yang utuh tentang masalah yang diteliti.

8. Teknik penulisan data

Deduktif adalah mengemukakan data yang bersifat umum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, dianalisa dan ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

F. Sistematika Penulisan

Demikian untuk terarahnya dan memudahkan dalam memahami tulisan ini, penulisan ini dibagi dalam lima bab yang semuanya itu merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

BAB I : Pendahuluan

- a. Latar Belakang Masalah
- b. Batasan Masalah
- c. Rumusan masalah
- d. Tujuan dan manfaat penelitian
- e. Metode penelitian
- f. Sistematika penelitian
- g.

BAB II : Gambaran Umum Desa Hutaraja

- a. Sejarah geografis
- b. Ekonomis dan Mata pencaharian
- c. Pendidikan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Keagamaan
- e. Sosial dan Budaya Masyarakat Desa Hutaraja Siabu.

BAB III : Kajian Teori Tentang Pernikahan

- a. Pengertian pernikahan
- b. Pengertian mahar
- c. Dasar hukum pernikahan
- d. Rukun dan syarat sah pernikahan
- e. Larangan pernikahan dalam Islam

BAB IV: Pembahasan Dan hasil Penelitian bLarangan Menikah Anak Dari *Marangka Maranggi* (Saudara Laki-Laki Kandung) Ayahnya Di Desa Hutaraja Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal Ditinjau Menurut Hukum Islam.

- a. Alasan Larangan menikah anak dari *Marangka Maranggi* (saudara laki-laki kandung) ayahnya di Desa Hutaraja kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal.
- b. Sanksi larangan menikah Anak dari *Marangka Maranggi* (saudara laki-laki kandung) ayahnya di Desa Hutaraja kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal
- c. Tinjauan Hukum Islam terhadap larangan menikah anak dari *Marangka Maranggi* (saudara laki-laki kandung) ayahnya di Desa Hutaraja Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal.

BAB V : Kesimpulan Dan Saran

A. Kesimpulan

B. Saran



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM DESA HUTARAJA KECAMATAN SIABU KABUPATEN MANDAILING NATAL

A. Sejarah geografis Desa Hutaraja

Desa Hutaraja merupakan salah satu desa yang berada di wilayah Kecamatan Siabu yang berjarak lebih kurang 25 km dari pusat kota Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal Sumatera Utara, desa ini dibuka pada tahun 1920 merupakan sebuah Desa Raja yang mayoritas masyarakatnya berasal dari Mandailing Julu, dan pada saat itu nama Raja tersebut Tuan Mangaraja Soripada Mulia dan sekarang penerusnya anak dari Tuan Mangaraja Soripada Mulia yang bernama Sutan Iskandar Muda atau yang sering dipanggil dengan nama Amrin dan di Desa Hutaraja ini kepercayaan masyarakat terhadap hukum adat masih kental dan kebanyakan bermarga Lubis, Babtubara, Nasution.

Mengenai luas Wilayah Desa Hutaraja sebagai berikut:

Tabel II. I
Luas wilayah desa Hutaraja

No	Area tanah	Luas
1	Desa Hutaraja	1 km
2	Persawahan	60 ha

Sumber data: Dokumen Desa Hutaraja 2017

Desa Hutaraja ini mempunyai iklim tropis dengan curah hujan sedang yaitu 30-40 derajat celcius dan terletak dipegunungan dan Desa Hutaraja

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mayoritas penduduk bermata pencaharian petani, mayoritas petani padi dan cabe.

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sihepeng
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Hutapuli
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan daerah panobari
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan gunung

Berdasarkan data statistik dari Desa Hutaraja Kecamatan siabu Mandailing Natal penduduk Desa berjumlah 1.450 jiwa dan terdiri dari 434 KK (Kepala Keluarga) dimana mayoritas penduduknya marga Lubis, Batubara, Nasution dan 100% beragama Islam. Penduduk Desa Hutaraja dilihat dari jenis kelaminnya sebagaimana pada tabel II.2 dibawah ini:

Tabel II.2**Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin**

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	725
2	Perempuan	705
3	Jumlah	1, 457

Sumber data: Dokumen Desa Hutaraja 2017

Dari tabel diatas dilihat bahwa jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki lebih banyak jika dibandingkan dengan jumlah perempuan, yaitu laki-laki 725 orang dengan jumlah persentase 50,62% sedangkan jumlah perempuan 705 orang dengan jumlah persentase 49,37%.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Pendidikan

Pendidikan merupakan sesuatu yang esensial dalam kehidupan perorangan, keluarga maupun dalam kehidupan masyarakat bahkan bahkan berbangsa dan bernegara. Maju mundurnya suatu bangsa maupun negara dapat ditentukan oleh majunya pendidikan dan bangsa maupun negara itu sendiri. Masyarakat Desa Hutaraja pada umumnya pandai tulis baca, namun demikian masyarakat tersebut secara formal ada yang hanya tamat Sekolah Dasar (SD), SMP, SMA dan ada juga yang sampai perguruan tinggi.

Taraf pendidikan masyarakat Desa Hutaraja masih relatif rendah hal ini terbukti bahwa pendidikan mereka rata-rata hanya ditingkat SMP, hal ini disebabkan kurangnya kesadaran masyarakat dalam menuntut ilmu pengetahuan untuk mengetahui secara rinci tentang sarana pendidikan penduduk Desa Hutaraja dapat dilihat tabel II.3

Tabel II.3
Pendidikan

NO	Jenis Sekolah	Jumlah
1	SMP	1
2	SD	2
3	MDA	2
	JUMLAH	5

Sumber data: Dokumen Desa Hutaraja 2017

Dari tabel II.3 diatas dapat dilihat bahwa secara pendidikan yang ada di Desa Hutaraja kurang memadai dan sederhana dengan jumlah 3 unit sarana

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendidikan jumlah sarana pendidikan tersebut masing-masing yaitu SD, MDA, SMP.

TABEL II. 4

Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Hutaraja

NO	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	SD Sederajat	258 orang
2	Smp Sederajat	351 orang
3	Sma Sederajat	425 orang
4	Putus Sekolah	52 orang
5	Perguruan Tinggi	28 orang
	Jumlah	1,114

Sumber data : dokumen Desa Hutaraja 2017

Dari tabel II.4 diatas dapat dilihat bahwa Desa Hutaraja secara umum tingkat pendidikannya tergolong rendah dimana kebanyakan dari penduduknya adalah tamatan Smp bahkan ada yang putus sekolah.

Pendidikan sebagai prioritas utama dari pembangunan berkembang baik di Desa Hutaraja, pendidikan perlu ditunjang oleh prasarana yang memadai pada umumnya adapun sarana pendidikan yang ada di Desa Hutaraja adalah SD, SMP, MDA, jumlah lembaga pendidikan tersebut sangatlah kurang dalam hal pendidikan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Ekonomis dan Mata pencaharian

Tabel II.5
Ekonomis dan Mata pencaharian

NO	Jenis Mata Pencarian	Jumlah
1	Petani	265 orang
2	Pedagang	40 orang
3	PNS	9 orang
4	Sopir	10 orang
5	Buruh	93 orang
	Jumlah	448

Sumber data: Dokumen Desa Hutaraja 2017

Dari tabel II.4 diatas dapat dilihat bahwa mata pencarian Desa Hutaraja pada umumnya adalah bekerja disawah atau berladang padi dengan jumlah 265 orang. Dan sebagai pedagang 40 orang, sebagai pegawai negeri sipil 9 orang, sebagai sebagai sopir 10 orang Sebagai buruh 93 orang.

D. Sosial dan Budaya Masyarakat Desa Hutaraja

Adat istiadat merupakan salah satu dari ciri setiap masyarakat diamanapun dia berada, diantara satu daerah dengan daerah yang lain memiliki adat yang berbeda pula, hal ini dipengaruhi oleh keadaan alam semesta dan lingkungan tempat tinggal mereka dan cara mereka bergaul.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut bahasa adat berarti aturan, perbuatan dan sebagainya, disamping sebagai sesuatu yang lazim dituruti atau dilakukan sejak zaman dahulu kala.¹⁵

Sedangkan menurut istilah Abdul Wahab Khalaf memberikan pengertian tentang adat adalah¹⁶ “suatu yang dibiasakan oleh manusia senantiasa mereka kerjakan atau mereka tinggalkan baik perkataan maupun perbuatan, dengan pengertian diatas dapatlah diambil kesimpulan bahwa adat istiadat adalah suatu bentuk kebiasaan pada suatu daerah yang senantiasa diikuti oleh daerah lain atau masyarakat disaat itu dan masyarakat sesudahnya.

Soekanto mengatakan adat adalah merupakan kompleks adat-adat yang kebanyakan tidak dibukukan atau tidak dikodifikasikan dan bersifat paksaan mempunyai sanksi atau akibat hukum.

Supomo mengatakan hukum adat adalah hukum tidak tertulis didalam peraturan tidak tertulis, meliputi peraturan-peraturan hidup yang meskipun ditetapkan oleh yang berwajib tetapi ditaati dan didukung oleh rakyat berdasarkan atas keyakinan bahwasanya peraturan-peraturan itu mempunyai kekuatan hukum.¹⁷

Dari uraian diatas memberikan pemahaman bahwa adat istiadat dijadikan sebagai perundang-undangan. Demikian urgensinya masalah adat,

¹⁵ W.J.S. Poerwardanita, *kamus umum bahasa Indonesia*, (Jakarta: balai pustaka, 1976) cet ke 1. Hlm 156

¹⁶ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul fiqh*, (Bandung Gema Risalah Press, 1976), cet ke 1. Hlm 89

¹⁷ Yulia, *Hukum Adat* (Sulawesi, PT: Unimal Pres 2016), cet I. Hlm: 2-3

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sehingga banyak pantangan-pantangan yang diterapkan bagi pelanggarnya. Penduduk Desa Hutaraja mayoritas adalah suku Mandailing dan bermarga Nasution, Batubara, Lubis, dan tidak ada yang membedakan satu sama lain akan tetapi jika ada pelanggaran dalam adat Desa Hutaraja dalam hal menikah anak marangka maranggi ayahnya itu menjadi masalah sebab sudah melanggar peraturan di Desa Hutaraja.

F. Keagamaan

Secara keseluruhan masyarakat Desa Hutaraja Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal merupakan memeluk agama Islam. Sarana ibadah terdiri dari Masjid dan Mushalla. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari data:

Tabel II 6**Sarana Ibadah Desa Hutaraja**

NO	Jenis Sarana Ibadah	Jumlah
1	Mesjid	1
2	Mushalla	2
	JUMLAH	3

Sumber data: Dokumen Desa Hutaraja 2017

Apabila dilihat dari ketaatan mereka dalam menjalankan ajaran agama, maka mereka dapat dikatakan sebagai masyarakat yang taat menjalankan ibadah. Hal ini dapat dilihat dari berbagai kegiatan keagamaan yang mereka lakukan di rumah warga yang terdapat di Desa Hutaraja yaitu:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. yasinan

Merupakan kegiatan keagamaan yang dilaksanakan secara rutin satu kali dalam satu minggu dalam komponen masyarakat hadir dalam rangka menambah rasa keimanan dan ketaqwaan kepada Allah Swt. Kegiatan keagamaan membaca surat yasin di Desa Hutaraja dihadiri oleh ibu-ibu yang secara keseluruhan berjumlah 70 orang yang pelaksanaannya dirumah-rumah warga yang sudah ditentukan setiap harinya dengan cara bergilir.

Dan pada anak pemuda dan pemudi di Desa Hutaraja juga atau sering disebutkan di Desa Hutaraja adalah *Naposo Nauli Bulung* disetiap malam rabunya terkhusus bagi pemudi saja yasinan sampai selesai, dan untuk pemudanya dimalam jum'at sampai selesai.

2. Taklim

Merupakan kegiatan keagamaan yang dilaksanakan sekali seminggu di Desa Hutaraja yang menyelenggarakan ibu-ibu dan masyarakat Desa Hutaraja dimana pada hari itu diundang seorang guru Agama atau Ustadz kondang dan setelah itu nanti diberikan pada masyarakat Desa Hutaraja bertanya tentang berbagai hal sepeerti keagamaan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

KAJIAN TEORI TENTANG PERNIKAHAN

A. Pengertian Pernikahan

Kata nikah berasal dari bahasa arab, نكح - ينكح - نكاح yang berarti kawin atau nikah.¹⁸ Secara bahasa nikah berarti (الضَّم) mengumpulkan atau sebuah hubungan Intim (*Wathi'*) dan Akad sekaligus yang dalam syariat Islam dikenal dengan Nikah. Dalam referensi lain nikah juga diartikan akad atau hubungan badan dan ada pula yang mengartikan sebagai percampuran.¹⁹

Dalam kamus Umum Bahasa Indonesia disebutkan nikah adalah perjanjian anantara perempuan dan laki-laki dengan resmi.²⁰

Secara terminologi para ulama kita mendefenisikan nikah dengan redaksi yang sngat berbeda, meskipun kata nikah memiliki banyak arti namun tetap mengandung arti yang sama: berikut penulis kemukakanbeberapa pengertian nikah yang dikemukakan oleh ulama.

Menurut Ulama Hanafiyah, mendefenisikan Nikah dengan:

النكاح بانه عقد يفيد ملك المتعة قصدا

Artinya: Akad yang memiliki kemanfaatan atas sesuatu yang menyenangkan yang dilakukan dengan sengaja”.

¹⁸ Ahmad Warson Munawir, *kamus Arab Indonesia*.(Surabaya: Pustaka progresif, 1997), cet ke 3, hlm. 1464

¹⁹ Wahbah Al-Zuhaily, *fiqh Al-Islam Adillatuhu* Terjemahan,(Jakarta: Pustaka Gema Insani 2011), cet ke 8, hlm. 38-39

²⁰ Desi Anwar, *Kamus Bahasa Indonesia Modren*, (Surabaya: Amelia, 2002), Cet ke 1, hlm 247

Menurut Ulama Malikiyah, kata Nikah diartikan sebagai berikut:

النكاح بانه عقد على مجرد متعه التلذذ بادمية غير موجب قيمتها ببينة

Artinya: Nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum semata-mata untuk memperbolehkan watha', bersenang-senang dan menikmati apa yang ada pada diri seorang wanita yang dinikahinya"

Menurut Ulama Syafi'iyah mendefenisikan nikah sebagai berikut:

النكاح بانه عقد يتضمن ملك الوطاء بلفظ انكاح او تزويج او معنهما

Artinya: Nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan watha' dengan lafadz inkah atau tazwij atau yang satu makna dengan keduanya.²¹

Dengan melihat pengertian nikah yang dikemukakan oleh para Ulama diatas, terdapat dua unsur pengertian yaitu: pertama pernikahan ditujukan untuk bersenang-senang (bersetubuh) atau *Wathi'*, dan yang kedua pernikahan diartikan juga dengan akad, yaitu mesti menggunakan kata *ankaha* dan *Tazwij*, yang tujuannya untuk menghalalkan hubungan persetubuhan tersebut.

Menurut Undang-undang perkawinan No 1 Tahun 1974 perkawinan adalah ikatan lahir bathim antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²²

²¹ Abdurrahman Al-Jaziri, *kitab Al-Fiqh Al-Mazahabi Al-Arba'ah*,(Beirut: Al-Maktabah Al-Tiljariyah Al-Kubra, 1989), juz IV, Cet ke 4., hlm. 3-4

²² Undang-undang Perkawinan No 01 tahun 1974,(Bandung: Citra Umbara), Cet ke 7, hlm. 2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam kompilasi hukum Islam perkawinan didefinisikan sebagai pernikahan yaitu “Akad yang sangat kuat atau *Mitsaqan Ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakan merupakan ibadah.”²³

Dari pengertian kata nikah diatas dapat dipahami bahwa pernikahan adalah perjanjian yang sakral antara laki-laki dengan perempuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia. Selain itu pernikahan adalah tidak hanya janji yang menghalalkan persetubuhan, tapi pernikahan juga merupakan suatu perikatan antara laki-laki dan perempuan yang memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi dalam hidup berumah tangga sesuai dengan ajaran Islam.

B. Defenisi Mahar

Secara etimologi, mahar berasal dari kata Arab yaitu (مهر) bentuk *mufrad* sedang bentuk jamaknya adalah (مهور) yang berarti Maskawin.²⁴ Secara terminologi sebagaimana dijelaskan oleh Sayyid Sabiq, mahar adalah pemberian wajib dari suami kepada istri sebagai jalan untuk menjadikan istri berhati senang dan ridha menerima kekuasaan suaminya kepada dirinya.²⁵ Sedangkan menurut Imam Syafi’i mahar adalah sesuatu yang wajib diberikan

²³ .Kompilasi Hukum Islam di Indonesia No. 01 tahun 1991,(Jakarta: Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan haji Departemen Agama RI, 2003), hlm.14

²⁴ Muhammad Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: Hidayah Agung, 1993), hlm. 431.

²⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikr,1403 H/ 1983), jus 3, hlm. 22.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

oleh laki-laki kepada perempuan untuk dapat menguasai seluruh anggota badannya.²⁶

Sebagaimana ulama mendefinisikan mahar sebagai berikut:

مَا تَسْتَحِقُّهُ الْمَرْأَةُ بَعْدَ النِّكَاحِ أَوْ الْوَطْءِ

Artinya: *Mahar adalah sesuatu yang berhak dimiliki oleh wanita sebab adanya akad nikah.*²⁷

Sedangkan menurut ulama Malikiyyah mahar adalah:²⁸

مَا يَجْعَلُ لِلزَّوْجَةِ فِي نَظِيرِ الْأَعْتِمَاعِ بِهَا

Artinya: *Mahar adalah sesuatu yang dibayarkan kepada istri sebagai imbalan atas jasa pelayanan kebutuhan biologis.*

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan bahwa mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.²⁹

Quraish Shihab dalam bukunya wawasan Al-Qur'an menyatakan bahwa mahar adalah lambang kesiapan dan kesediaan suami untuk memberi nafkah lahir kepada istri dan anak-anaknya, dan selama mahar itu bersifat lambang, maka sedikit pun jadilah. Dan agama menganjurkan agar mahar merupakan sesuatu yang bersifat materi, karena itu bagi orang yang tidak memilikinya

²⁶ Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1406H/1986 M), juz 4, hlm.94.

²⁷ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1405 H/1985 M), juz 9, hlm. 6758.

²⁸ *Ibid*, hlm. 6759.

²⁹ Lihat Kompilasi Hukum Islam (KHI), pasal 30-33.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dianjurkan untuk menagguhkan perkawinan sampai ia memiliki kemampuan. Tetapi jika karena sesuatu dan lain hal ia harus juga kawin, maka besi pun jadilah.³⁰

Dari pengertian-pengertian mahar di atas dapat disimpulkan bahwa mahar adalah pemberian yang diberikan suami kepada istri sebagai pemberian wajib dalam ikatan perkawinan yang sah serta pertanda atas kerelaan mereka untuk hidup sebagai suami istri.

C. Pengertian Urf

Istilah tradisi didalam Islam dikenal dengan nama ‘urf. Secara etimologi ‘urf berarti baik.³¹ Sedangkan secara terminologi ‘urf adalah sesuatu yang telah diketahui oleh manusia dan mereka telah menjalankannya (sebagai kebiasaan), baik dalam bentuk perkataan atau meninggalkannya.³²

Menurut Abdul Karim Zaidan, Istilah ‘urf berarti:

ما ألفه المجتمع واعتاده وسار عليه في حياته من قول أو فعل

Artinya: *sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dalam kehidupan mereka baik berupa perbuatan maupun perkataan.*³³

Mengenai adat yang digunakan harus memenuhi syarat-syarat antara lain:

Tidak bertentangan dengan nash baik Alquran maupun sunnah.

³⁰ Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 2005), hlm. 2004.

³¹ Nasrun Haroen, *Ushul Fqih I*, (jakarta: PT logos Wacana Ilmu, 1997), cet ke 2. Hlm

³² Hamdani, *Ushul Fqih*, (jakarta: PT ,Raja Grafindo Persada, 2013). Hlm 235

³³ Satria Efendi, M Zein, *Ushul Fqih*, (jakarta: Kencana prenadamedia Group, 2014) cet ke 4. Hlm 153

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Tidak menyebabkan kemaslahatan dan tidak menghilangkan kemaslahatan termasuk memberi kesempatan dan kesulitan.
2. Telah berlaku padad umumnya kepada kaum muslimin, dalam arti bukan hanya yang biasa dilakukan oleh beberapa orang Islam saja
3. Tidak berlaku didalam masalah ibadah mahdhah.³⁴

Menurut Imam Malik *'urf* terbagi kepada dua yaitu:

1. *Urf* yang diakui dan ditetapkan tidak akan berubah dengan perubahan masa dan tempat. Yaitu *urf* yang merupakan fitrah manusia dan tabiat manusia seperti: makan, minum, tidur dan lainnya.
2. *Urf* yang dapat berubah dengan perubahan masa dan tempat.

Pandangan Imam Malik diatas, menunjukkan bahwa *urf* bukanlah suatu hal yang terdogma dan tidak dapat berubah seiring dengan perubahan zaman, tempat dan kebudayaan. Dari segi kebahasannya dalam pandangan syara', *urf* terbagi kepada dua macam yaitu:

- a. *Al-urf Al-Shahih* adalah adat yang berulang-ulang dilakukan, diterima oleh orang banyak tidak bertentangan dengan agama, sopan santun, dan budaya yang luhur. Yang tidak menghilangkan kemaslahatan merekadan tidak pula membawa mydharat kepada mereka.
- b. *Al-urf Al-fasid* adalah adat yang berlaku disuatu tempat meskipun merata pelaksanaannya, namun bertentangan dengan agama, undang-undang Negara dan sopan santun.³⁵

³⁴ Totok Jumantoro, Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fiqh*, (jakarta: Amzah, 2009), cet ke 5. Hlm 392

³⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fqih*,(jakarta: Kencana, 2009) cet ke 5. Hlm 392

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. *Urf* yang diakui dan ditetapkan tidak akan berubah dengan perubahan masa dan tempat. Yaitu *urf* yang merupakan fitrah manusia dan tabiat manusia seperti: makan, minum, tidur dan lainnya.
- d. *Urf* yang dapat berubah dengan perubahan masa dan tempat.

D. Dasar Hukum pernikahan

Pernikahan merupakan kebutuhan fitrah setiap manusia yang memberikan banyak manfaat penting. Diantaranya untuk untuk membentuk sebuah keluarga, ileh sebab itu banyak dasar hukum perkawinan terdapat dalam Alquran, Hadist, dan pendapat Ulama.

a. Alquran

Pernikahan merupakan ikatan yang kuat dan kokoh *Mitsaqan Ghalizdan*, oleh sebab itu pernikahan itu hendaknya dianggap sakral dan ditujukan untuk membentuk rumah tangga yang abadi dan sejahtera dalam mencari rezki, sebagaimana yang tercantum dalam Al-quran Surat An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.*³⁶

³⁶ Departeme Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahan*. , (Semarang: Cv. Toha Putra, 1989) Hlm. 354

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selain itu tujuan pernikahan yang kedua yaitu untuk menciptakan rasa tentram, karena merasa ada yang melindungi dan ada yang bertanggung jawab dalam rumah tangga. Si suami pun merasa tenteram karena ada pendampingnya untuk mengurus rumah tangga, tempat menumpahkan perasaan dan suka duka, dan teman musyawarah dalam menghadapi berbagai persoalan.³⁷ Hal ini sesuai dengan firman Allah surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*³⁸

b. Hadist Rasulullah saw

Dasar hukum dan tujuan pernikahan yang terdapat dalam hadist Rasulullah saw adalah: yang pertama untuk menundukkan pandangan mata dan menjaga kehormatan diri. Hal ini tergambar dalam hadist nabi yang berbunyi :

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ عَلَى فِتْيَةٍ مِنْ قَرِيشٍ شَبَابٍ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الطَّوْلَ فَلْيَنْكِحْ أَوْ لِيَتَزَوَّجْ وَإِلَّا فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءَ

Artinya: *Sesungguhnya Rasulullah saw bersabda wahai para pemuda siapa diantara kalian yang mampu pembiayaan maka menikahlah. Karena ia dapat menahan pandangan dan menjaga kemaluan dan barang*

³⁷ M ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, (Jakarta: Siraja Pranada Media Group, 2006), Cet ke 2, Hlm. 13

³⁸ Departemen Agama RI, *opcit* Hlm. 222

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

siapa yang belum mampu, hendaknya dia berpuasa karena itu menjadi tameng baginya. (HR. Bukhari dan Muslim.)³⁹

Tujuan dan dasar hukum yang kedua mendapatkan pertolongan dari Allah swt hal ini tergambar dalam hadist nabi berbunyi:

عن ابي هريرة قال , قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة حق على الله عونهم
المجاهد في سبيل الله , والمكاتب الذي يريد الأداء , والناكح الذي يريد العفاف
(رواه البخاري و مسلم)

Artinya: Dari Abi Hurairah berkata bersabda Rasulullah saw ada tiga golongan yang mendapatkan hak pertolongan dari Allah swt, yang berjihad di jalan Allah, budak yang menebus dirinya supaya merdeka, orang yang menikah karena ingin memelihara kehormatan. (HR. Bukhari dan Muslim).

Selain itu dengan melakukan perkawinan maka sudah menjalankan sunah Rasulullah saw. Hal ini tergambar dalam hadistnya:

عن حميد ابي حميد الطويل انه سمع انس بن ملك رضي الله يقول ف جاء رسول الله
صلى عليه وسلم النكاح سنّتي , فمن أحبّ فطرّتي فليسنّ بسنّتي (رواه البخاري و
مسلم)

Artinya : Dari Hamid ayah Hamid Atthauli bahwasanya mendengar Anas Bin Malik ra berkata: datang rasululullah pernikahan itu sunahku, maka barang siapa yang tidak mencintai fitrahku maka tidak termasuk dalam golonganku.⁴⁰

Pernikahan adalah salah satu perintah dari Agama kepada orang-orang sudah sanggup untuk segera melaksanakannya, karena dengan pernikahan dapat mengurangi maksiat dan memelihara diri dari perbuatan zina.

³⁹ Abu muhammad Bin ismail Bin Ibrahim, *Shahih Bukhari*, (kairo: Dharal Ibnu Hasim, 2004) cet ke 1, hlm 615

⁴⁰ *Ibid*, Hlm 615

Dari beberapa tujuan pernikahan diatas, ,maka tujuan pernikahan sangatlah mulia. Karena selain mengingat antara dua orang tapi pernikahan juga bertujuan memperbanyak keturunan dan juga mengawinkan dua buah keluarga menjadi satu keluarga besar itulah indahnya pernikahan.

Jika dilihat dari segi kesanggupan orang untuk melakukan pernikahan, maka hukum pernikahan dibagi pada beberapa bagian yaitu:

- a) Wajib yaitu bagi orang-orang yang telah mampu, yang akan menambah takwa dan bila dikhawatirkan akan berbuat zina. Karena menjaga jiwa dan menyelamatkannya dari perbuatan haram itu adalah hukumnya wajib.
- b) Haram yaitu bagi orang-orang yang sadar bahwa dirinya tidak mampu melaksanakan hidup berumah tangga, melaksanakan kewajiban lahir seperti memberikan nafkah, pakaian, tempat tinggal,dan kewajiban bathin seperti mencampuri Isteri.
- c) Sunah yaitu bagi orang-orang yang sudah mampu, tetapi dia masih sanggup mengendalikan dirinya dari perbuatan haram. Dalam hal seperti ini maka nikah lebih baik daripada membujang, karena membujang tidak diajarkan dalam Islam.
- d) Mubah yaitubagi orang-orang yang tidak ada halangan untuk nikah dan dorongan untuk nikah belum membahayakan dirinya. Ia belum wajib nikah dan tidak haram bila tidak nikah.⁴¹
- e) Makruh yaitu bagi orang-orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan perkawinan juga cukup mempunyai kemampuan untuk menahan

⁴¹ Said Bin Abdullah Bin Thalib Al-Hamdani, *Risalah Nikah* (jakarta:Pustaka Amani, 2002), Hlm. 8

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dirinya tergelincir berbuat zina sekiranya tidak kawin. Hanya orang seperti ini tidak mempunyai keinginan yang kuat untuk memenuhi kewajiban suami isteri dengan baik.⁴²

E. Rukun Dan Syarat Sah pernikahan

Pengertian rukun adalah sesuatu yang mesti ada dan menentukan sah dan atau tidak sahnya suatu pekerjaan (Ibadah), dan sesuatu sesuatu itu termasuk dalam dalam rangkaian pekerjaan itu seperti membasuh muka untuk berwudhu' dan takbiratul ihram untuk shalat. Atau adanya calon pengantin laki-laki atau perempuan dalam perkawinan.

Syarat sahnya suatu pernikahan apabila syarat tersebut sudah terpenuhi, maka pernikahan itu sah dan menentukan adanya hak dan kewajiban sebagai suami isteri.

Dalam kitab fqih dikatakan bahwa untuk melaksanakan pernikahan mesti adanya syarat dan rukun pernikahan yaitu:

- a. Calon mempelai baik laki-laki ataupun perempuan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pernikahan
 1. Calon mempelai laki-laki
 - a) Beragama Islam
 - b) Laki-laki
 - c) Baligh
 - d) Berakal
 - e) Jelas orangnya

⁴² Abdullah Rahman Al-Ghazali, *Fqih Munakahat*, (Jakarta Kencana Prenada Group, 2008), Cet ke 3. Hlm 21

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f) Dapat memberikan persetujuan
 - g) Tidak terdapat halangan perkawinan, seperti tidak dalam keadaan Ihram dan Haji⁴³
2. Calon mempelai perempuan
 - a) Beragama Islam
 - b) Mempelai wanita tidak berstatus menjadi isteri orang lain
 - c) Mempelai wanita jelas
 - d) Wanita tidak pernah dinikahi oleh ayahnya
 - e) Atas kemauan sendiri
 - f) Telah memberikan izin kepada wali untuk dinikahkannya
 - g) Belum pernah dili'an (sumpah) oleh calon suaminya
 - h) Tidak sedang menjalankan Ihram dan Haji

3. Wali Nikah

Pernikahan dilangsungkan oleh wali mempelai pihak perempuan atau wakilnya dengan calon suaminya atau wakilnya adapun syarat menjadi wali nikah adalah:

- a) Sudah dewasa dan berakal sehat dalam artian anak kecil atau orang gila tidak berhak menjadi wali
- b) Laki-laki
- c) Beragama Islam
- d) Orang merdeka
- e) Tidak berada dalam pengampunan

⁴³ M ali Hasan. *opcit*, hlm 56

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f) Berpikiran baik
- g) Adil dalam arti tidak pernah terlibat dengan dosa besar dan tidak sering terlibat dengan dosa kecil serta tetap memelihara marwah atau sopan santun.
- h) Tidak sedang melakukan Ihram atau Haji.

Dalam pernikahan hendaklah ada seorang wali nikah. Karena menurut sebahagian ulama tidak sah nikah tanpa ada seorang wali. Hal ini tergambar dalam sebuah hadist.

لا نكاح إلا بوليِّ وشاهدي عدلٍ

Artinya : *Tidak sah pernikahan tanpa wali dan dua orang saksi yang adil.*(HR. Ahmad , Abu Daud, Ibnu Majah dan Tarmizi)⁴⁴

Adapun wali nikah yang diprioritaskan sebagai wali nikah untuk mempelai perempuan adalah:

- a) Ayah wanita yang akan dinikahkan itu
- b) Kakek, jika kakek tidak ada pindah ke ayahnya dari kakek keatas
- c) Saudara laki-laki seibu seapak, jika tidak ada pindahlah perwaliannya kepada saudara laki-laki yang seapak saja.
- d) Anak laki-laki dari saudara seibu seapak jika tidak ada maka pindahlah perwaliannya kepada anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seapak
- e) Paman seibu dan seayah dengan bapak jika tidak ada maka pindah perwaliannya kepada paman yang seapak dan seayah
- f) Anak paman
- g) Paman dari mempelai dari pihak wanita dan seterusnya

⁴⁴ Halil Ahmad Al-Saharunfuri, *Badl Al-majhud Fi Hall Abi Daud*,(lebanon: Dar Al-Kotob Al-Hamiyah, 2007), cet ke -1 jilid ke 9. Hlm 52

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

h) Paman dari kakek mempelai wanita

i) Anak laki-laki dari dari kakek mempelai wanita

Peralihan wali dari ayah kepada yang lain terdapat dua kemungkinan.

Yang pertama beralih kepada nashab yang lain seperti beralih kepada kakek (ayah dari ayah), sedangkan yang kedua beralih kepada hakim.

4. Dua orang saksi

Para fuqaha sepakat bahwa saksi dalam majlis akad nikah tidak bisa diabaikan dalam arti bahwa saksi itu menjadi bagian yang terpenting dalam adak nikah.

Menurut mazdhab Hanafi, Syafi'i, Hambali, saksi merupakan syarat mutlak dalam akad nikah, artinya apabila dalam akad nikah tidak dihadiri oleh dua orang saksi maka akad nikahnya batal. Karena saksi merupakan salah satu rukun nikah.

Saksi dalam akad nikah haruslah memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Islam
2. Baligh
3. Berakal
4. Adil
5. Dapat berbicara
6. Ingetannya baik
7. Bersih dari tuduhan

Dengan demikian diwajibkannya adanya saksi dalam akad nikah dalam kemaslahatan kedua belah pihak dan masyarakat. Misalnya salah satu dari

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pihak mengingkari akad. Maka hal ini dapat dihindari dengan adanya saksi dalam akad nikah, atau bila terjadi sengketa pernikahan dikemudian hari.

5. *Ijab* dan *Qabul*

Tidak ada perbedaan pendapat diantara ulama fqih bahwa *Ijab* dan *Qabul* adalah rukun nikah. *Ijab* adalah lafazd yang diucapkan oleh wali atau wakilnya. Sedangkan *Qabul* adalah lafazd yang diucapkan oleh calon suami atau wakilnya.

Adapun syarat *Ijab* dan *Qabul* adalah sebagai berikut:

1. Dilaksanakan dalam satu majlis
2. Harus *tawafuq* artinya ada persesuaian isi mengenai maksud *Ijab* dengan maksud *Qabulnya*.
3. Tidak diselai-selai oleh ungkapan lain
4. *Muwalah* artinya berlanjut seketika

Lafazd *Ijab Qabul* yang digunakan dalam akad nikah adalah lafazd *Ankaha* atau *tazwij* yang terjemahannya adalah nikah atau kawin. Karena kata-kata itu terdapat dalam kitabullah dan demikianah pendapat Imam Syafi'i dan Hambali. Sedangkan menurut mazhab Hanafi boleh dengan kata-kata sedekah, Hibah, dan pemberian, karena kata ini merupakan majas dari kata nikah.

Ijab adalah perkataan yang menunjukkan kehendak pihak pertama (diucapkan wali pihak perempuan). Sedangkan *Qabul* adalah persetujuan pihak kedua terhadap isi kehendak pihak pertama (diucapkan oleh suami).

Meskipun pembicaraan *ijab* dan *Qabul* ini diletakkan pada akhir pembahasan mengenai rukun nikah. Namun kedudukannya merupakan hal

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang terpenting dalam akad nikah. Meskipun rukun nikahnya yang lain telah terpenuhi. Tetapi tanpa adanya *Ijab* dan *Qabul* akad tidak akan terlaksana, karena dengan kata-kata *Ijab* dan *Qabul* itulah ikatan perjanjian untuk menikah itu terjadi.

F. Larangan pernikahan dalam Islam

Hukum perkawinan adalah sudah diatur sedemikian rupa oleh syariat sehingga dapat membentuk suatu umat yang ideal. Untuk mencapai tujuan akhir ini, Alquran dan Hadist telah menjelaskan dengan rinci tentang macam-macam larangan perkawinan dalam Islam.

Adapun larangan pernikahan dalam Islam disebut seorang laki-laki baik bersifat sementara. Dalam Islam, mahramnya yang dilarang untuk menikah berbagai pada dua yaitu:

1. Larangan yang bersifat tetap (Mahram Muabbad)

Mahram muabbad adalah muhrim yang diharamkan nikah untuk selama-lamanya, walau bagaimanapun keadaannya. Larangan menikah untuk selamanya-lamanya terbagi dalam tiga golongan yaitu:

A. Karena hubungan sedarah

Larangan menikah karena hubungan sedarah ini telah dijelaskan dalam surat An-nisa ayat 23:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ

Artinya: *diharamkan bagi kamu mengawini ibu-ibumu, anal-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan. (Qs. An-Nisa: 23)*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mahram karena hubungan sedarah terbagi kepada tujuh macam yaitu:

- a) Ibu-ibu ,maksudnya adalah ibu dari ibu, ibu dari ayah, dan seterusnya keatas.
 - b) Anak-anak perempuan maksudnya adalah anak-anak perempuan cucu-cucu perempuan dan seterusnya kebawah
 - c) Saudara-saudara perempuan maksudnya adalah saudara-saudara perempuan sekandung, seayah dan seibu
 - d) Saudara-saudara ayah yang perempuan, termasuk juga didalamnya saudara nenek perempuan
 - e) Anak-anak perempuan dari saudara-saudara yang laki-laki maksudnya adalah saudara laki-laki kandung seayah atau seibu
 - f) Anak-anak perempuan dari saudara perempuan maksudnya saudara perempuan yang sekandung se ayah atau seibu⁴⁵
- C. Karena hubungan sepersusuan

Diharamkan menikah karena sepesusuan yaitu: apabila seorang ibu menyusukan anak orang lain kepadanya, maka anak yang disusukan itu telah menjadi *Mahram* bagi keluarganya yang lain sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 23:

وَأُمَّهَاتِكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتِكُم مِّن الرِّضَاعَةِ

Artinya: Dan diharamkan bagimu mengawini ibu-ibu yang menyusukanmu dan saudara perempuan sepersusuan.(An-Nisa:23)

⁴⁵ Kamal Muchtar, Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan(jakarta: bulan Bintang, 1993) cet Ke 3 hlm. 45-46

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Zahir ayat ini menunjukkan bahwa yang diharamkan karena susuan hanya ibu dan saudara sesusuan saja. Namun ayat ini diperkuat oleh hadist Nabi yang menjejerkan keharaman karena susuan sama dengan keharaman karena nasab yaitu:

عن عائشةُ فقَالَ رسولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الرِّضَاعَةَ تُحَرِّمُ مَا تُحَرِّمُ الْوَالِدَةَ
(راؤه البخاري, مسلم, ابو داودو النساء, ابن مجة)

Artinya : *Dari Aisyah Ra berkata Rasulullah saw. Susuan itu mengakibatkan mengakibatkan mahram sebagaimana karena nasab (kelahiran). (HR. Bukhari, Muslim, Abu Daud, An-Nasa'i dan Ibnu Majah)⁴⁶*

Mahram yang dilarang menikah karena hubungan sepersusuan adalah:

- a) Ibu susuan yakni ibu yang menyusui maksudnya seorang wanita yang pernah menyusui seorang anak, dipandang sebagai ibu bagi anak yang disusui itu sehingga haram melakukan pernikahan. Demikian juga seterusnya secara garis lurus keatas, yakni nenek, (ibu dari ibu susuan dan ibu dari suami ibu susuan).
- b) Anak perempuan susuan maksudnya anak perempuan yang menyusu kepada isteri seorang, yakni anak perempuan susuan, anak perempuan dari anak laki-laki susuan maupun anak perempuan dari anak perempuan susuan dan seterusnya kebawah.
- c) Saudara perempuan dari ibu susuan.

⁴⁶ Yahya Bin Syarif An-Nawawi, *Sahih Muslim*, (Bairut: Dar Alkotub Al-Ilmiyah, 2012) cet. Ke 2 hlm. 222

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d) Saudara perempuan dari bapak susuan.
- e) Cucu perempuan dari ibu susuan.
- f) Saudara perempuan susuan baik kandung seayah atau seibu.⁴⁷

D. Karena hubungan pernikahan (*Mushaharah*)

Mahram karena *Mushaharah* atau hubungan kekeluargaan telah dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 23:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

*Artinya: Diharamkan mengawini ibu-ibu isterimu(mertua), anak-anak isterimu dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu(dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya, (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu(menantu), dan menghimpunkan dalam perkawinan dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.(QS An-Nisa 23).*⁴⁸

Mahram karena hubungan pernikahan ini adalah:

- a) Ibu dari isteri (ibu mertua). Nenek dari pihak ibu atau ayah si isteri.
- b) Anak perempuan dari isteri yang sudah dicampuri atau anak tiri, termasuk anak-anak perempuan dan anak-anak perempuan mereka atau cucu tiri

⁴⁷ Abdul Rahman Al-Ghazali, *op cit*, hlm. 106-107

⁴⁸ Departemen agama RI, *op cit*, hlm 82

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c) Isteri anaknya (menantu) atau isteri cucu dan seterusnya.

d) Isteri ayah (ibu tiri) seseorang laki-laki haram mengawini janda ayahnya.

Haramnya itu adalah semata-mata karena adanya akad meskipun siayah belum pernah menyetubuhinya.⁴⁹

B. Larangan yang bersifat sementara

Keharaman menikah untuk sementara waktu berarti haramnya pernikahan selama ada keadaan tertentu pada seorang wanita akan tetapi apabila keadaan itu tidak ada, maka hukumnya menjadi mubah.

Adapun halangan menikah untuk sementara terbagai pada beberapa golongan yaitu:

1. Menghimpun dua orang bersaudara dalam pernikahan. Larangan ini berlaku selama isteri masih hidup dan pernikahan masih utuh. Bila isterinya meninggal, maka suami tersebut tidak ada halangan untuk menikahi adek bekas isterinya. Larangan ini juga berlaku atas bibi terhadap keponakannya yang perempuan.
2. Wanita yang masih terikat dengan suaminya termasuk juga wanita yang sedang mengalami iddah dari talak *raj'i*, karena dalam masa tersebut suami masih mempunyai hak penuh untuk *ruju'* kepada isteri.
3. Wanita-wanita musyrik sehingga beriman.
4. Nikah dengan pezina, para ulama berbeda pendapat tentang kebolehan menikah dengan pezina. Hal ini diterangkan dalam surat An-Nur ayat 3. Menurut Zumhur ulama ayat ini merupakan celaan bagi orang yang menikah

⁴⁹ Said Bin Abdillah Bin Thalib Al-Hamdani, *op cit*, hlm 83-84

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan pezina. Hukum menikah dengan orang pezina itu bukan haram tapi merupakan celaan oleh *syara'*. Maksudnya adalah perbuatan zina itu yang haram bukan haram menikah dengan pezina. Menurut mazhab ahlul Zahir haram dalam ayat ini adalah haram menikah dengan pezina, demikian pula sebaliknya.⁵⁰

5. Orang sedang ihram, baik ibadah ihram haji maupun ihram ibadah umrah. Setelah ihramnya selesai maka tidak ada halangan untuk menikahinya.
6. Nikah dengan wanita yang di *li'an*, (sumpah suami yang menuduh isterinya berzina).
7. Wanita-wanita Musyrik hingga ia beriman.⁵¹

Selain larangan pernikahan diatas masih ada beberapa jenis larangan pernikahan yang dilarang *syara'* adalah:

1. Nikah *Syighar*

Nikah *Syighar* adalah apabila seorang lelaki menikahkan seorang perempuan dibawah kekuasaannya dengan lelaki lain, dengan syarat bahwa lelaki ini juga harus menikahkan perempuan dibawah kekuasaannya dengan lelaki pertama tanpa adanya mahar pada kedua pernikahan tersebut.

Sabda Rasulullah Saw:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الشَّغَارِ وَالشَّغَارُ أَنْ يُزَوَّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوَّجَهُ الْآخَرَ ابْنَتَهُ، لَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ.

Artinya : *Sesungguhnya Rasulullah SAW melarang nikah syighar. Sedang nikah syighar itu ialah seorang laki-laki menikahkan anak perempuannya kepada seseorang dengan syarat imbalan, ia harus*

⁵⁰ Abdul Rahman Al-Ghazali, *op. Cit*, hlm 111-114

⁵¹ *ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dikawinkan dengan anak perempuan orang tersebut, dan keduanya tanpa mahar. (HR. Bukhari dan Muslim)⁵²

2. Nikah *Muhallil*

Nikah *Muhallil* adalah nikah yang dimaksudkan untuk menghalalkan bekas isteri yang telah di talak tiga kali. Nikah *Muhallil* ini merupakan pernikahan yang dilarang dalam syariat Islam.

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُحَلَّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ

Artinya: “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam melaknat al muhalil (orang yang menikahi wanita yang ditalak tiga supaya suaminya yang pertama dapat menikahnya kembali) dan Muhallahu (orang yang mentalak isterinya dengan talak tiga dan ingin menikahnya kembali). (HR Abu Daud)⁵³

3. Nikah *Mut’ah*

Nikah *Mut’ah* adalah pernikahan yang terputus maksudnya seorang lelaki menikahi seorang perempuan untuk sehari, seminggu, sebulan, atau yang lainnya. Pernikahan ini tanpa thalak artinya dengan berakhir kontrak nikah maka secara otomatis jatuh talak, tanpa iddah, dan tanpa warisan. Tujuan pernikahan ini adalah untuk mendapatkan manfaat dan kesenangan dengan pernikahan itu hingga waktu yang telah ditentukan.

Sabda Rasulullah Saw:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّمَ مَتْعَةَ النِّسَاءِ

Artinya : Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa salla melarang nikah *mut’ah* pada wanita. (HR Abu Daud)⁵⁴

⁵² Muhammad Nasiruddin Al-Bani, *Shahih Sunan Abu Daud*, (jakarta;PT Azzam, 2006. Hlm 566

⁵³ Syamsuddin Ibnu Qayyim Aljauziyah, *Syarah Sunan Abu Daud*, (libanon: Darul Kutub Al-Ilmiyah ,1990), jilid ke 5. Hlm ke 62.

⁵⁴ Syamsuddin Ibnu Qayyim Aljauziyah, *ibid.* Hlm ke 62.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian ini dapat diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Larangan menikah anak dari *marangka maranggi* (saudara laki-laki kandung) ayahnya merupakan larangan pernikahan oleh adat disebabkan karena itu dikategorikan masih saudaranya sendiri dan tidak baik untuk menikah.
2. Sanksi adat larangan menikah anak dari *marangka maranggi* (saudara laki-laki kandung) ayahnya adalah sebagai berikut: dipotong seekor kerbau diusir dari Desa Hutaraja, dikeluarkan dari marganya.
3. Ditinjau menurut hukum Islam, larangan menikah anak dari *marangka maranggi* (saudara laki-laki kandung) ayahnya ini bertentangan dengan hukum Islam, karena adat mengharamkan apa-apa yang telah Allah halalkan sebagaimana yang dijelaskan Al-Quran surat Al-Maidah ayat 87. Dengan demikian apabila ada masyarakat Desa Hutaraja yang melanggar larangan menikah anak dari *marangka maranggi* ayahnya maka hukumnya (*Mubah*) atau boleh. Adapun sanksi yang diberlakukan bagi yang melanggar menikah anak dari *marangka maranggi* (saudara laki-laki kandung) ayahnya ini tidak dapat diterima, karena bertentangan dengan hukum Islam.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Saran

Setelah penulis menguraikan pembahasan skripsi ini, maka penulis ingin menyampaikan beberapa saran yang mungkin ada manfaatnya bagi kita semua. Adapun beberapa saran tersebut antara lain:

1. Tradisi merupakan kepercayaan masyarakat yang diyakini secara turun menurun, oleh karena itu dalam hal mengambil keputusan hukum berdasarkan tradisi tersebut diperlukan pertimbangan hukum dari segi prespektif Islam.
2. Kepada masyarakat Desa Hutaraja dan tokoh adat hendaknya tidak melarang menikah anak dari *marangka maranggi* (saudara laki-laki kandung) ayahnya lagi, karena dasarnya menikah anak dari *marangka maranggi* (saudara laki-laki kandung) ayahnya tidak dilarang untuk melangsungkan pernikahan, dan tidak ada nash yang melarangnya
3. Kepada Harajaon atau tokoh adat penulis mengharapkan sanksi adat yang diberlakukan bagi masyarakat Desa Hutaraja yang melanggar larangan menikah anak dari *marangka maranggi* (saudara laki-laki kandung) ayahnya sebaiknya ditiadakan saja, karena hal ini tidak ada dalilnya dan bertentangan dengan hukum Islam.

Daftar Pustaka

Abdul Rahman Ghazali, *Fqih Munakahat*, (Jakarta: pranadamedia Grup, 2003), Cet I,

Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1406H/1986 M), juz 4

Abdullah Rahman Al-Ghazali, *Fqih Munakahat*, (Jakarta Kencana Prenada Group, 2008), Cet ke 3.

Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul fiqh*, (Bandung Gema Risalah Press, 1976), cet ke 1.

Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Usul Fiqih* (Semarang: Dina Utama Semarang, 1994) cet, ke 1,

Abu Muhammad Bin Ismail Bin Ibrahim, *Shahih Bukhari*, (Kairo: Darul Ibnu Hasim, 2004) cet ke 1,

Abdurrahman Al-Jaziri, *kitab Al-Fiqh Al-Mazahabi Al-Arba'ah*, (Beirut: Al-Maktabah Al-Tiljariyah Al-Kubra, 1989), juz IV, Cet ke 4.,

Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1406H/1986 M), juz 4

Abu Muhammad Bin Ismail Bin Ibrahim Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Kairo: Darul Ibnu Hasim, 2004), cet ke 1.

Ahmad Warson Munawir, *kamus Arab Indonesia*. (Surabaya: Pustaka progresif, 1997), cet ke 3,

Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007),

Departemen Agama RI, *Al-quran dan terjemahan*, (Semarang. CV. Toha Putra, 1989)

Desi Anwar, *Kamus Bahasa Indonesia Modern*, (Surabaya: Amelia, 2002), Cet ke 1,

Dep Dikbud, *kamus besar bahasa indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), Cet ke 3, edisi kedua.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Halil Ahmad Al-Saharunfuri, *Badl Al-majhud Fi Hall Abi Daud*,(lebanon: Dar Al-kotob Al-Hamiyah, 2007), cet ke -1 jilid ke 9.

Hamdani, *Ushul Fqih* , (jakarta: PT ,Raja Grapindo Persada, 2013).

Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*. (jakarta: pustaka Azzam, 2007), jilid ke 2,

Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*(jakarta: bulan Bintang, 1993) cet Ke 3

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia No. 01 tahun 1991,(Jakarta: Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan penyelenggaraan haji Departemen Agama RI, 2003),

Muhammad Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: Hidayah Agung, 1993)

Mahmud Yunus, *Hukum perkawinan dalam Islam*,(jakarta: PT Hidakarya Agung, 1990).

M ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*,(Jakarta: Siraja Pranada Media Group, 2006), Cet ke 2,

M. Hasbi Al Shiddiqy, *Filsafat Hukum Islam*,(jakarta: Bulan Bintang, 1993) cet ke 5.

Mahmmud Yunus, *Al-Quram Terjemahan dan Tafsir Mukhtasar*. Cet ke II, (Selangor. PT: Darull Furqan 2013,

Muhammad Nasiruddin Al-Bani, *Shahih Sunan Abu Daud* , (jakarta;PT Azzam, 2006.

Muhammad Nasiruddin Al-Bani, *Silsilah Al-Hadist Ad-Dhaifah Wal-Mauduah*,(jakarta: Gema Insani press. 1995).

Nasrun Haroen, *Ushul Fqih I*, (jakarta: PT logos Wacana Ilmu, 1997), cet ke 2.

Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 2005),

Satria Efendi, M Zein, *Ushul Fqih* ,(jakarta: Kencana prenadamedia Group, 2014) cet ke 4.

Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, *Tafsir Al-Quran Al-Aisar*.(Jakarta, Darus Sunah) jld 5,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Syamsuddin Ibnu Qayyim Aljauziyah, *Syarah Sunan Abu Daud*,(libanon: Darul Kutub Al-Ilmiyah ,1990), jilid ke 5.

Said Bin Abdullah Bin Thalib Al-Hamdani, *Risalah Nikah* (jakarta:Pustaka Amani, 2002),

Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikr,1403 H/ 1983), juz 3

Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999),

Totok Jumantoro, Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fiqh*,(jakarta: Amzah, 2009), cet ke 5.

Tihami, Sohari Sahrani, *Fqih munakahat kajian Fqih kajian Lengkap*,(jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2009), Cet I.

Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal I (jakarta: PT sinar Grafika, 2004).

Undang-undang Perkawinan No 01 tahun 1974,(bandung: Citra Umbara), Cet ke 7,

W.J.S. Poerwardanita, *kamus umum bahasa Indonesia*, (Jakarta:balai pustaka, 1976) cet ke 1.

Wahbah Al-Zuhaili, *fiqh Al-Islam Adillatuhu* Terjemahan,(Jakarta: Pustaka Gema Insani 2011), cet ke 8,

Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1405 H/ 1985 M), juz 9

Yahya Bin Syarif An-Nawawi, *Sahih Muslim*,(Bairut: Dar Alkotub Al-Ilmiyah,2012) cet. Ke 2

Yulia, *Hukum Adat* (Sulawesi, PT: Unimal Pres 2016), cet 1



a. Pengutipan hanya untuk keperluan penunjang, penelitian, pengajaran, penyusunan karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Menikah Anak Dari Marangka Maringgi (Saudara Laki-Laki Kandung) Ayahnya Adat Batak Mandailing Natal Studi Kasus Desa Hutaraja Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal** “yang ditulis oleh:

Nama : **AHMAD TARMIZI TAHER**
NIM : **11521103897**
Program Studi : **HUKUM KELUARGA**

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 02-Januari-2019 M
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Wahidin, S.Ag., M.Ag

Sekretaris
Ahmad Fauzi, M.Ag

Penguji I
Darmawan Tia indrajaya, M.Ag

Penguji II
Ade Fariz Fahrullah, M.Ag

Kepala Sub Bagian Akademik
Fakultas Syariah dan Hukum

Jalinus, S.Ag

NIP. 19750801 200701 1 023




PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Menikah Anak Dari *Marangka Maranggi* (Saudara Laki-Laki Kandung) Ayahnya Adat Batak Mandailing Natal Studi Kasus Desa Hutarajakecamatanansiabu Kabupaten Mandailing Natal

Nama :
Umur :
Pekerjaan :

1. Siapa nama Bapak/Ibu?
2. Kapan Bapak/Ibu menikah?
3. Berapa tanggal lahir Bapak/Ibu?
4. Apa dampak positif dan Negatifnya dari larangan Nikah *Marangka Maranggi*?
5. Apakah Larangan Nikah *Marangka Maranggi* ini sesuai dengan hukum Islam?

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Jenderal Gatot Subroto Nomor 361 Telepon 4524894 – 4557009 – 4527430
 Fax. (061)4153148 Medan 20119

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 070 - 1482 /BKB.P

- Dasar** :
- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
 - b. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Organisasi Tugas,Fungsi,Uraian Tugas dan Tata Kerja badan kesatuan bangsa Dan Politik Provinsi Sumatera Utara.
- Menimbang** : Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISSET/24383 Tanggal 17 Juli 2019 Perihal Rekomendasi penelitian.

MEMBERITAHUKAN BAHWA

- | | |
|--------------------|---|
| a.Nama | : Ahmad Tarmizi Taher |
| b.Alat | : Pekanbaru |
| c.Pekerjaan | : Mahasiswa |
| d.Nip/Nim/KTP | : 11521103897 |
| e.Judul | : Larangan Menikah Anak Dari Marangka Maranggi Ayahnya Menurut Desa Hutaraja Kecamatan Siabu Mandailing Natal |
| f.Lokasi/Daerah | : Kabupaten Mandailing Natal |
| g.Lamanya | : 3 (tiga) bulan |
| h.Peserta | : Sendiri |
| i.Penanggung Jawab | : Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau |

Pihak kami tidak menaruh keberatan atas pelaksanaan Survey/Riset/Penelitian/KKN dimaksud dengan catatan :

- a. Untuk pengawasan surat ijin yang dikeluarkan oleh Balitbang Provinsi kami diberi tembusannya.
- b. Tidak dibenarkan melakukan riset / penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset / penelitian dimaksud dan yang bersangkutan diwajibkan mematuhi ketentuan/peraturan yang berlaku serta menjaga ketertiban umum di daerah setempat.
- c. Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah penelitian, penelitian diwajibkan melaporkan hasilnya ke Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Utara.

Apabila ketentuan dimaksud pada butir 3 tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya maka Rekomendasi ini tidak berlaku.

Demikian Rekomendasi Penelitian ini dibuat untuk dapat dipergunakan dalam pengurusan ijin Penelitian.

Medan, 07 Agustus 2019

An. KEPALA BADAN KESBANGPOL PROVINSI SUMATERA UTARA
 KABID PENANGANAN KONELIK DAN KEWASPADAAN NASIONAL

BUDIARTO TAMBUNAN,SE, M.Si
 PEMBINA UTAMA MUDA
 NIP. 19640526 199803 1 002

mbusan :

- Bapak Gubernur Sumatera Utara (sebagai laporan)
 Bupati Mandailing Natal Up Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
 a. Balitbang Provsu

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www.Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

HP. 081275158167 – 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : AHMAD TARMIZI TAHER

Nim : 11521103897

Jurusan : HUKUM KELUARGA


Judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP LARANGAN MENIKAH ANAK DARI MARANGKA MARANGGI (SAUDARA LAKI-LAKI KANDUNG) AYAHNYA ADAT BATAK MANDAILING NATAL STUDI KASUS DESA HUTARAJA KECAMATAN SIABU KABUPATEN MANDAILING NATAL**

Pembimbing: **Haswir, M.Ag**

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 06 Januari 2020

Pimpinan Redaksi



M. Alpi Syahril., SH., MH. CPL
NIP: 19880430 201903 1 010

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Assalamu'alaikum Wr. Wb.



AHMAD TARMIZI TAHER, dilahirkan di Desa Hutaraja, Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal, pada tanggal 16 Januari 1993, dari pasangan Ali Asba dengan Ibunda Rosmaiya, anak kedelapan dari 9 (sembilan) bersaudara. Adapun saudara-saudari penulis adalah Muktaruddin, Rabiatul Adawiyah, Muhammad Sofyan, Ahmad Firdaus, Muhammad Eddi, Nur Aisyah, Khairul Amri, Muhammad Rofii.

Adapun riwayat pendidikan yang telah penulis tempuh adalah sebagai berikut: Tamat pendidikan sekolah dasar pada SDN 009 Hutaraja Siabu Mandailing natal Tgl 10 mei 2006. Penulis melanjutkan pendidikan di Pesantren Musthafawiyah Purba-Baru Tamat tahun 2013. Tamat pendidikan sekolah menengah atau Aliyah pada Pondok Pesantren Musthafawiyah Purba-baru 2013. Kemudian tahun 2015 penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (UIN Suska Riau), Jurusan Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhsiyah) pada Fakultas Syariah dan Hukum.

Dalam masa perkuliahan penulis telah melaksanakan kegiatan PKL (Magang) di Kantor Pengadilan Agama Kota Pekanbaru pada tanggal 01 Februari s/d 31 Maret 2018, dan juga telah melaksanakan pengabdian masyarakat (KKN) pada Desa Pasir Emas, Kecamatan Singingi, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau pada tanggal 16 Juli s/d 31 Agustus 2018. Penulis melakukan penelitian pada masyarakat di Desa Hutaraja dengan judul: **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Menikah Anak Dari Marangka Maranggi (Saudara Laki-Laki Kandung) Ayahnya Adat Batak Mandailing Natal Studi Kasus Desa Hutaraja Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal**. Ahamdulillah pada hari Senin tanggal 30 Desember 2019 berdasarkan hasil ujian Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum penulis dinyatakan “LULUS” dan berhak menyandang gelar Sarjana Hukum (S.H)

Wassalamu'alaikum Wr. Wb
Motto Hidup: Tuntutlah ilmu dan amalkan kapanpun dimanapun kita berada



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.